



PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2017

Oleh:
Yessica Amelia, SE., M.Ak
Azizah

ABSTRACT

This study was conducted to determine whether the variables of local taxes, regional levies, general allocation funds and special allocation funds have an influence on capital expenditures. Regional taxes and regional levies are regional original revenues, general allocation funds and special allocation funds are balancing funds. The sample and data used are district and city budget realization reports in West Java Province in 2015-2017. This study uses quantitative research methods and performs a data processing tool, namely SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 25. The results of data processing indicate that local tax variables have a significant effect on capital expenditures. The greater the local tax received, the capital expenditure will increase. The regional levy variable has no significant effect on capital expenditure. Regional levies are an unstable type of income, depending on the region concerned. The general allocation fund has a significant influence on capital expenditures. General allocation funds are funds obtained from the central government. Local governments can use the DAU for any purpose, including to be allocated to capital expenditures. Special allocation funds do not have a significant effect on capital expenditures. Special allocation funds are transferred to local governments on the basis of criteria determined by law. Simultaneously, the results show that the variables of local taxes, regional levies, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on capital expenditures. Capital expenditure will increase if the income received by a region also increases.

Keywords: Capital Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds and Special Allocation Funds

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan. Sampel dan data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan melakukan alat bantu pengolahan data yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Semakin besar pajak daerah yang diterima maka belanja modal akan meningkat. Variabel retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah merupakan suatu jenis pendapatan yang tidak stabil, tergantung dari daerah yang bersangkutan. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum adalah dana yang didapatkan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk keperluan apapun, termasuk untuk dialokasikan ke belanja modal. Dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus ditransfer ke pemerintah daerah atas dasar kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara uji simultan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal akan meningkat jika pendapatan yang diterima suatu daerah juga meningkat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus



A. Pendahuluan

Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Dalam pulau tersebut, terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Untuk mengatur segala kebutuhan dan ketertiban dalam suatu daerah, negara Indonesia membentuk suatu pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada daerah tersebut. Sebelum adanya Undang Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, fungsi Pemerintah Daerah masih dijalankan dengan adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Tetapi pada akhirnya, dibuatlah Undang Undang No 9 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah pada saat ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur daerah itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dapat mulai mengurangi ikut campurnya terhadap pemerintahan daerah.

Penetapan Undang Undang No 9 Tahun 2015 sejalan dengan adanya pembentukan otonomi daerah yang telah dahulu dilakukan sebelumnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan sebenarnya mempunyai tujuan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan kegiatan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang terdapat dalam Undang Undang No 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa otonomi daerah diadakan dengan tujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas bagi sektor publik di Indonesia. Pembentukan Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi suatu daerah untuk mencari sendiri alternatif sumber pembiayaan, tanpa mengharapkan lagi adanya bantuan dari pemerintah pusat. Dan jika sudah mendapatkan sumber pembiayaan, maka diharapkan dana publik tersebut dapat digunakan sebaik baiknya untuk segala kebutuhan yang benar benar diperlukan oleh masyarakat. Suatu daerah juga dapat dengan leluasa dalam melakukan pembangunan dan juga dapat melibatkan masyarakat di dalamnya untuk berpartisipasi.

Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah Daerah pasti membutuhkan adanya suatu anggaran yang digunakan untuk dijadikan pedoman dan juga digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Yang dimaksud dengan anggaran pemerintah disini adalah dokumen pemerintah yang menyajikan data berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk setiap tahunnya. Anggaran tersebut



dibuat oleh Kementerian Keuangan dan kemudian akan disetujui oleh Presiden. Dan anggaran tersebut disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


Dengan adanya APBD, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang akan diterima. Pendapatan yang pastinya akan diterima oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar.

Untuk daerah dengan perekonomian yang memadai, maka pajak yang akan didapatkan jumlahnya cukup besar. Tetapi untuk daerah dengan perekonomian yang kurang memadai, maka pajak yang didapat pun akan terbatas jumlahnya. Begitu juga dengan retribusi daerah yang berbeda beda untuk setiap daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kemampuan daerah tersebut untuk merealisasikan potensi ekonominya menjadi bentuk bentuk ekonomi yang mampu menciptakan perputaran dana yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah yg berkelanjutan. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga disertai dengan adanya pengalihan dana, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Dana perimbangan ini termasuk pendapatan yang diterima oleh daerah, yang dananya dapat digunakan untuk kebutuhan dalam daerah tersebut. Untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam suatu daerah, pemerintah pusat mentransfer dana alokasi umum. Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dengan tingkat keleluasaan yang cukup besar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat daerah itu sendiri. Selain ada dana alokasi umum, pemerintah pusat juga mentransfer dana lain yang disebut dengan dana alokasi khusus. Berbeda dengan tujuan dana alokasi umum, dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus yaitu kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan. Menurut Undang Undang No 33 Tahun 2004, kebutuhan khusus yang dimaksud dalam dana alokasi khusus yaitu kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong



percepatan pembangunan daerah. Selain memperhatikan potensi pendapatan yang akan diterima, Pemerintah Daerah diharuskan juga untuk mengoptimalkan proporsi belanja daerah. Menurut Undang Undang No 33 tahun 2004 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu pos belanja yang mempunyai peranan penting dalam suatu daerah adalah belanja modal. Belanja modal ini termasuk ke dalam kategori belanja langsung. belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, infrastruktur, irigasi, dan aset tetap lainnya. Penetapan anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah maupun untuk publik. Semisal pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan lainnya, maka hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*. *Good governance* itu sendiri merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Suatu daerah yang sudah mencapai *good governance* akan dapat mensejahterakan rakyatnya. Upaya dalam meningkatkan belanja modal diharapkan dapat menjadi salah satu bantuan untuk menciptakan *good governance*. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu proporsi yang dianggarkan tidaklah seimbang, yakni lebih besar proporsi anggaran ke belanja operasi daripada belanja modal. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut:



Grafik Perbandingan Proporsi Anggaran antara Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2016

Jika dilihat dari gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat memberikan proporsi anggaran belanja modal lebih kecil daripada proporsi belanja operasi. Dalam laporan realisasi tahun 2016, jika diibaratkan ke dalam persentase, maka rata-rata persentase belanja operasi terhadap total belanja pemerintah yaitu sebesar 62%-80% sedangkan rata-rata persentase belanja modal terhadap total belanja pemerintah hanya sebesar 14%-38%. Seharusnya persentase belanja modal haruslah lebih besar dari belanja operasi, karena bila dilihat dari segi manfaat, pengalokasian belanja modal dapat dirasakan langsung oleh publik melalui bentuk aset, seperti pembangunan jalan, gedung gedung dll. Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2016, tetapi juga terjadi pada saat realisasi tahun 2015. Selain masalah di atas, dalam penganggaran belanja modal sering kali pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor politik. Pengaruh tersebut dapat menyebabkan adanya penyusunan anggaran yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi dan bentuk pelanggaran hukum lainnya. Sehingga proses penyusunan tersebut tidaklah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam kegiatan penganggaran sering timbul masalah lain yaitu dalam penetapan mata anggaran. Banyak kegiatan yang seharusnya masuk ke dalam mata anggaran belanja modal, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran belanja barang atau belanja yang lain. Penelitian mengenai belanja modal ini sebenarnya telah diteliti oleh beberapa peneliti. Salah satu penulisnya adalah Desianti (2015) yang menulis dengan judul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada pemerintahan kabupaten di provinsi Aceh. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah dari pengambilan variabel. Penelitian ini bukan hanya mengambil variabel dari pendapatan asli daerah saja, tetapi juga menambahkan variabel dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui lebih jauh apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal. Penelitian menggunakan objek Pemerintah Daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat dengan



pertimbangan Jawa Barat memiliki sisi geografi yang berdekatan dengan provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan kota dan ekonomi sosial sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan dan permodalan, serta pengembangan teknologi, sedangkan dari sisi keuangannya Jawa Barat mempunyai pendapatan yang lebih besar dari provinsi jawa lainnya. Pemilihan periode 2015-2017 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya dapat relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menguji variabel variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017”. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal secara parsial (2) untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal secara parsial (3) untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal secara parsial (4) untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara parsial (5) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah,

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara simultan.

B. Landasan Teori

1. Belanja Modal

Belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 127 tahun 2015 merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan. Belanja modal dapat dikategorikan ke dalam (lima) kategori utama yaitu: (1) belanja modal tanah (2) belanja modal peralatan dan mesin (3) belanja modal gedung dan bangunan (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (5) belanja modal fisik lainnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

a. Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2016 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah biasanya dijadikan pendapatan utama sebagai salah satu dari pendapatan asli daerah lainnya.

Menurut Siahaan Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undangundang dan/atau peraturan hukum lainnya;
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutan pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut mardiasmono Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

c. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang Undang No 23 tahun 2014 dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


d. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang Undang No 30 Tahun 2014 Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan program prioritas nasional pemerintah yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

C. Metodologi Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pikir

Keterangan:

Garis —▶ : menunjukkan pengaruh secara parsial.

Garis- - -▶ : menunjukkan pengaruh secara simultan.

2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap belanja modal secara parsial.

H_{a1} : Terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap belanja modal secara parsial.

H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Retribusi daerah terhadap belanja modal secara parsial.

H_{a2} : Terdapat pengaruh signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja modal pada secara parsial.



-
- H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Dana alokasi umum terhadap belanja modal secara parsial.
- H_{a3} : Terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal secara parsial.
- H₀₄ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara parsial..
- H_{a4} : Terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja Modal secara parsial.
- H₀₅ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap belanja modal secara simultan.
- H_a : Terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap belanja modal secara simultan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Adapun jenis penelitian kuantitatif yang digunakan yaitu penelitian korelasional, yakni penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain.

4. Alat Analisis yang Digunakan

a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: (1) uji normalitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, (2) uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pada pengujian ini diharapkan heteroskedastisitas tidak terjadi karena berarti model regresi linear berganda memiliki asumsi varian residual yang konstan, (3) uji autokorelasi, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1



(sebelumnya), (4) uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

2. Uji Hipotesis

Terdapat dua uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji parsial (uji t) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial dan uji simultan (uji F) yang bertujuan untuk menguji signifikan secara serempak atau bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel variabel dependen. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati angka 1, akan berpengaruh sempurna.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik dimana variabel bebas atau variabel independen lebih dari satu. Bentuk persamaan untuk regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien
- X_1 : Pajak Daerah
- X_2 : Retribusi Daerah
- X_3 : Dana Alokasi Umum
- X_4 : Dana Alokasi Khusus
- ε : Error



5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teknik sampel yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan APBD dan laporan realisasi anggaran tahun 2015-2017 Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. . Studi pustaka dengan melakukan telah dan mengkaji literatur yang telah ada sebelumnya yang mendukung penelitian ini. Studi dokumentasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data berupa laporan APBD dan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan di situs *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id)

D. Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang mencakup jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* dan nilai standar deviasi dari setiap variabel. Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 25.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	81	,0045	1,7098	,292527	,4109488
Retribusi Daerah	81	,0022	,2067	,031767	,0386244
Dana Alokasi Umum	81	,2167	2,1634	,994599	,4516795
Dana Alokasi Khusus	81	,0086	,6451	,186390	,1462379
Belanja Modal	81	,0175	1,5418	,429824	,3847137
Valid N (listwise)	81				

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan telah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18882283
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,067
	Negative	-,063
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dan residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25 diperoleh grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Grafik *Scatterplot*

3. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,871 ^a	,759	,746	,1937281	1,888

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, nilai Durbin Watson sebesar 1,888.

4. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-,127	,053				
Pajak Daerah	,358	,107	,382	,242	4,131	
Retribusi Daerah	2,055	1,115	,206	,253	3,951	
Dana Alokasi Umum	,385	,071	,452	,453	2,209	
Dana Alokasi Khusus	,021	,201	,008	,542	1,847	

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Berikut ini merupakan tabel hasil uji secara parsial yaitu uji parsial (t) antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,127	,053		-2,383	,020
	Pajak Daerah	,358	,107	,382	3,343	,001
	Retribusi Daerah	2,055	1,115	,206	1,844	,069
	Dana Alokasi Umum	,385	,071	,452	5,397	,000
	Dana Alokasi Khusus	,021	,201	,008	,106	,916

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} dan signifikan untuk variabel pajak daerah adalah 3,343 dan 0,001. Variabel retribusi daerah sebesar 1,844 dan 0,069. Variabel dana alokasi umum sebesar 5,397 dan 0,000. Sedangkan variabel dana alokasi khusus sebesar 0,106 dan 0,916.

2. Uji Simultan (Uji F)

Berikut ini merupakan tabel hasil uji simultan F antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,988	4	2,247	59,871	,000 ^b
	Residual	2,852	76	,038		
	Total	11,840	80			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa nilai uji signifikan (uji f) sebesar 59,871 dengan nilai sig sebesar 0,000.



Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 25, maka diperoleh hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,871 ^a	,759	,746	,1937281

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,746 atau sebesar 74,6%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linear berganda berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 25.0 adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,127	,053		-2,383	,020
	Pajak Daerah	,358	,107	,382	3,343	,001
	Retribusi Daerah	2,055	1,115	,206	1,844	,069
	Dana Alokasi Umum	,385	,071	,452	5,397	,000
	Dana Alokasi Khusus	,021	,201	,008	,106	,916

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas perumusan regresi linear berganda penelitian ini yaitu:

$$BM = -0,127 + 0,358PD + 2,055RD + 0,385DAU + 0,021DAK + \epsilon$$



E. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang sudah dilakukan untuk pajak daerah (X_1), diperoleh nilai t hitung 3,343 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabel $3,343 > 1,99167$ nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap belanja modal secara parsial diterima (H_{01} ditolak, H_{a1} diterima). Hal ini menyatakan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja langsung dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar dana penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan „surplusnya“ digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Sesuai dengan penjelasan tersebut semakin besar pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah yang akan diterima. Dengan besarnya pendapatan asli daerah maka anggaran pendapatan dan belanja atas belanja daerah khususnya belanja langsung pun dapat ditingkatkan.

emerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja tidak langsung. Sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk dapat digunakan demi kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian ini pajak daerah dapat mempengaruhi secara positif terhadap belanja langsung, yang artinya apa bila terjadi kenaikan pada pajak daerah maka akan cenderung meningkatkan belanja langsung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan dan mampu meningkatkan kemauan serta patuhan masyarakat untuk dapat membayar pajak daerah dengan baik, sehingga membantu pemerintah daerah untuk dapat memajukan daerah tersebut.



2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil Pengujian yang sudah dilakukan untuk retribusi daerah (X_2), diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,844$ dengan nilai signifikansi 0,069. Nilai t_{hitung} tersebut lebih kecil dari t_{tabel} $1,844 < 1,99167$ nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ekuitas terhadap pajak penghasilan badan secara parsial ditolak (H_{02} diterima, H_{a2} ditolak). Artinya kenaikan atau turunnya belanja modal tidak serta merta disebabkan oleh naik atau turunnya pendapatan dari retribusi daerah. Dalam penelitian ini retribusi memiliki pengaruh secara negatif, terjadinya pengaruh negatif dapat disebabkan karena data yang diambil peneliti menunjukan nilai retribusi yang fruktatif dan cenderung mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Retribusi berpengaruh negatif bisa jadi kemungkinan dikarenakan kecilnya pendapatan asli daerah yang didapat dari retribusi daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat agar masyarakat, dan pemerintah daerah pun harus memberikan pengawasan terhadap pemungutan retribusi, agar pemungutan retribusi tidak dapat di salah gunakan, sehingga retribusi daerah dapat mendorong kebutuhan belanja langsung. Agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah harus terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerahnya yang salah satunya berasal dari retribusi, sehingga hasil dari retribusi daerah tersebut dapat digunakan secara optimal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang sudah dilakukan untuk dana alokasi umum (X_3) diperoleh nilai $t_{hitung} 5,397$ dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dari t_{tabel} $5,397 > 1,99167$ nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal secara parsial diterima (H_{03} ditolak, H_{a3} diterima). dana alokasi umum merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat dengan



tujuan untuk menghilangkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang sudah maju dan yang masih berkembang, dana alokasi umum juga merupakan dana yang mempunyai peranan penting dalam suatu daerah. karena dengan adanya dana alokasi umum pemerintah daerah dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat dialokasikan ke pos pos belanja daerah terutama ke pos belanja modal.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang sudah dilakukan dana alokasi khusus (X_4), diperoleh nilai t_{hitung} 0,106 dengan nilai signifikansi 0,916. Nilai t_{hitung} tersebut lebih kecil dari t_{tabel} 0,106 < 1,99167 nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ekuitas terhadap pajak penghasilan badan secara parsial ditolak (H_{04} diterima, H_{a4} ditolak). Hal ini dikarenakan Suatu daerah menerima dana alokasi khusus dengan jumlah yang tidak stabil setiap tahunnya, dikarenakan dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan khusus yang dilakukan pada suatu daerah. Sehingga dana alokasi khusus tidak dapat mempengaruhi belanja modal.

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis uji simultan pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4), diperoleh nilai F_{hitung} 59,871 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai F_{hitung} tersebut lebih besar dari F_{tabel} 59,871 > 2,49 nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara simultan diterima (H_{05} ditolak, H_{a5} diterima).

F. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
3. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal



-
4. Dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal
 5. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

G. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah daerah Jawa Barat diharapkan dapat memperluas objek pajak daerah agar pendapatan daerah dari pajak daerah dapat meningkat lagi dan dapat lebih besar dialokasikan belanja modal. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak lagi enggan dalam membayar retribusi daerah. Pengelolaan dana perimbangan juga harus dikelola secara optimal dan produktif untuk area belanja seperti belanja modal.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat terus mengawasi dan memantau pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang di dapat dari masyarakat dan pemerintah pusat. Masyarakat juga dapat membantu meningkatkan belanja modal dengan cara patuh dalam membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah, begitu juga dengan membayar retribusi daerah atas layanan yang telah diberikan oleh pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan contoh bagi penelitian dan diharapkan dapat menambahkan variabel yang lain yang diluar dari faktor keuangan seperti yang terdapat di dalam penelitian ini. Dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini.

4. Bagi Pihak Terkait Lainnya

Dapat Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah terkait dengan dengan variabel yang terdapat dalam penelitian yang terdiri belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai variabel variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga antara para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama yang dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.



Daftar Pustaka

- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB PRESS, Malang
- Fatihudin, Didin, 2015, *Metode penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Zifatama, Surabaya
- Ghozali, Imam, 2017, *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Juliandi, Azuar, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Umsu Press, Medan
- Noor, Juliansyah, 2017, Edisi 7, *Metodologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta
- Rukajat, Ajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, DeePublish, Yogyakarta
- S, Azhari, 2014, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak PPP* Universitas Riau, Pekanbaru
- Siregar, Syofian, 2015, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- Sudaryo, Yoyo, DKK, 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, ANDI, Yogyakarta
- Sujarweni, V.Wiratna, 2016, *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Sujarweni, V.Wiratna, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Swarjana, I Ketut, 2015, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53
- Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Anggaran (Kode 53)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Undang Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Wahyudi, Setyo Tri, 2017, *Statistika Ekonomi Konsep, Teori dan Penerapan*, UB Press, Malang
- www.anggaran.depkeu.go.id
- www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf
- Yonathan Natanael, Sufren, 2014, *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta